

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 12

TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
(PD BPR) DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat permodalan dan pengembangan potensi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) di Kabupaten Majalengka guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD), maka perlu melakukan penyertaan modal daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) di Kabupaten Majalengka.

Mengingat2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang3

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
11. Peraturan Pemerintah4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 14, Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 5, Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 7, Seri E);
18. Peraturan Daerah5

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Sukahaji (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 3, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD BPR) DI KABUPATEN MAJALENGKA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah5

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PD BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR).

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BPR adalah:

- a. pemenuhan modal disetor;
- b. memperkuat struktur permodalan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).

BAB III**PENYERTAAN MODAL DAERAH****Pasal 3**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD BPR sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dan pemenuhannya dilakukan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun dan setiap tahunnya minimal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal yang sudah ada diakumulasikan dengan jumlah penyertaan modal berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD BPR dalam bentuk barang atau aset bergerak maupun tidak bergerak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.
- (2) Setiap penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD BPR terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD.

BAB IV**PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL****Pasal 5**

Penetapan jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PD BPR.
- (2) PD BPR berhak mendapatkan dukungan berupa modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan modal usaha pada PD BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) PD BPR berkewajiban mengelola modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap9

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 Sept 2007


BUPATI MAJALENGKA,



TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 27 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



S U H A R D J A

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2007
NOMOR ..12...**